



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO MELALUI PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID-19
TINGKAT KELURAHAN DI KOTA BLITAR DALAM RANGKA PENGENDALIAN
PENYEBARAN COVID-19 TAHUN 2021

WALIKOTA BLITAR,

Sehubungan dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Blitar yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan sekaligus untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/84/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Jawa Timur, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sdr. Lurah melalui Camat se-Kota Blitar
2. Sdr. Kepala UPT Puskesmas se - Kota Blitar melalui
Dinas Kesehatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro/ PPKM Mikro Melalui Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan Di Kota Blitar/ Posko Covid-19 Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021;

KEDUA : Dengan perpanjangan **PPKM Mikro dan Posko Covid-19** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka ketentuan yang diatur dalam Instruksi Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Melalui Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan Di Kota Blitar Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021 berlaku mutatis mutandis sebagai pedoman teknis pelaksanaan perpanjangan **PPKM Mikro dan Posko Covid-19**;

KETIGA : Bersamaan dengan pelaksanaan perpanjangan **PPKM Mikro dan Posko Covid-19** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/72/HK/410.010.2/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/343/HK/410.010.2/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Blitar melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendisiplinan, penertiban dan penindakan berupa operasi yustisi dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan;
- b. Melaksanakan edukasi penerapan Protokol Kesehatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan inspeksi terhadap Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW; dan
- d. Melaksanakan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - 1). Kegiatan restoran/rumah makan, restoran milik hotel, karaoke, angkringan, pedagang kaki lima untuk pemberlakuan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Khusus Pedagang Kaki Lima yang jam operasionalnya mulai pukul 17.00 WIB dapat melakukan usahanya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- 2). Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/toko modern mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
- 3). Perhotelan dan Pasar Tradisional tetap dapat beroperasi penuh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- 4). Kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi dan yang lainnya diberhentikan untuk sementara;
- 5). Tempat wisata dapat dibuka dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan;
- 6). Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 7). Kegiatan di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Perpanjangan PPKM Mikro dan Posko Covid-19 berlaku mulai tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Blitar

Pada tanggal 23 Pebruari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
3. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0808/Blitar
4. Sdr. Komandan Yonif 511/Blitar
5. Sdr. Kepala Kejaksaan negeri Blitar
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
7. Sdr. Inspektur Daerah
8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja